



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONAL PUTRA Alias RONAL Bin SARING (alm);**
2. Tempat lahir : Desa Taba Padang (Kabupaten Rejang Lebong);
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba padang, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II A Curup sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. Gunawan, SH., Bahrul Fuadi, SH. MH. Advokat/Penasihat Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, alamat jl. Veteran No. 65, Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Crp. tanggal 2 Desember 2020;;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa RONAL PUTRA SARANA ALIAS RONAL BIN SARING (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONAL PUTRA SARANA ALIAS RONAL BIN SARING (ALM) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736;

-

1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI;

-

1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI;

(dikembalikan kepada ERWIN PRATAMA PUTRA ALIAS ERWIN BIN M. YAMIN)

4.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukum dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan balik (duplik) Terdakwa atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RONAL PUTRA SARANA ALIAS RONAL BIN SARING (ALM) bersama - sama dengan saksi EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) pada hari Senin tanggal 04 Februari 2020 Sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Parkiran Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ nomor rangka MH328D305AK028903 dan nomor mesin 28D-2028736 dan STNK an, HENDRI yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ERWIN PRATAMA PUTRA ALIAS ERWIN BIN M. YAMIN, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama - sama dengan saksi EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dari desa taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong akan pergi menuju Kota Curup dan sebelum berangkat ke Kota Curup terdakwa mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk mencuri motor yakni berupa “ Kunci Letter T” lalu hingga larut malam terdakwa bersama - sama dengan saksi EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) pergi menuju kota Curup dengan berboncengan tiga



dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan dicuri dan sesampainya didepan Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat itu suasana hujan lalu saksi EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) menawarkan terdakwa dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) untuk bermalam di Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan pada saat itu juga terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang sedang terparkir diteras Hotel tersebut dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) mengatakan bahwa situasi sedang sepi diseputaran hotel tersebut lalu saksi EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) langsung mengajak terdakwa dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) untuk masuk kedalam parkiran Hotel dan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan terdakwa lalu mengeluarkan “ kunci letter T” untuk digunakan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban yang mana sebelumnya EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) berkeliling diseputaran Hotel untuk melihat situasi dan apabila situasi sudah aman maka terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saksi korban langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi korban kearah lubuk linggau dan saksi EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) mengiring terdakwa dari belakang;

- Setelah itu terdakwa pergi kearah palak curup untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUFER ALIAS SUFERI BIN IMAN TETAP (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan EKO TRISNO ALIAS EKO BOBOS BIN ROHIMI (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) mendapatkan bagaian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama – sama untuk beli rokok dan bensin;
- Akibat perbuatan terdakwa yang tanpa izin dan hak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna putih dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BD 5950 KJ nomor rangka MH328D305AK028903 dan nomor mesin 28D-2028736 mili saksi korban ERWIN PRATAMA PUTRA ALIAS ERWIN BIN M. YAMIN menyebabkan kerugian sekitar RP.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWIN PRATAMA PUTRA Als ERWIN Bin M. YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 08.00 Wib di parkir Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ, Nomor rangka : MH328D305AK028903 dan Nomor mesin 28D- 2028736 atas nama STNK HENDRI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat hilangnya sepeda motor tersebut adalah pagi hari dan sedang sepi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang istirahat di kamar karyawan Hotel Pinang, dimana jarak antara parkir hotel dengan kamar karyawan tempat saksi tidur sewaktu itu adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang yang bertugas khusus untuk menjaga parkir di Hotel Pinang;
- Bahwa motor milik tersebut Saksi parkir dengan kondisi pengaman sepeda motor terkunci stang;
- Bahwa ciri khusus pada sepeda motor milik saksi yakni dimana pada bagian spakbor depan terdapat lecet (baret) dan pada bagian sayap sepeda motor sebelah kanan juga terdapat lecet;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil atau membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ, Nomor rangka : MH328D305AK028903 dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp



Nomor mesin 28D- 2028736 atas nama STNK HENDRI. Adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DEDE FEBRIANDA Als DEDE Bin JURHANIS, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 08.00 Wib di Parkiran Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ERWIN PRATAMA Als ERWIN Bin M. YAMIN kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ yang diparkir diparkiran hotel Pinang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di Hotel Pinang yang mana saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi sesama karyawan hotel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yakni pada saat pagi hari ketika saksi membuka pintu gerbang hotel tersebut, saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi ERWIN PRATAMA sudah tidak ada lagi diparkiran;
- Bahwa untuk masuk kedalam halaman parkir hotel pinang tersebut terdapat pagar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
- Bahwa ditempat parkir tersebut ada orang yang berjaga – jaga namun hanya sampai dengan jam 01.00 Wib saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil sepeda motor milik saksi ERWIN PERTAMA tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi ERWIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ciri – ciri khusus pada sepeda motor milik saksi ERWIN;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi ERWIN, tidak ada barang lain yang ikut hilang;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ERWIN, dimana kerugian materil yang dialaminya atas kejadian tersebut kurang lebih senilai Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUPERI Als SUPER Bin IMAN TETAP, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Rejang Lebong pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 16.00 ketika sedang berada di belakang pasar Kecamatan Padang Ulak Tanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, dikarenakan Saksi telah ada mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang yang telah Saksi ambil tersebut, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, dibulan Februari 2019 jam 06.30 Wib di sebuah Hotel namun saksi tidak mengetahui nama Hotel dan alamat tempat tersebut;

- Bahwa barang yang Saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna Putih, saat itu bersama Terdakwa dan seorang lagi bernama EKO BOBOS;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang yang telah saksi ambil tersebut;

- Bahwa pada kejadian tersebut, saksi berperan menunggu di dekat pos hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi di seputaran tempat tersebut, sdr. EKO BOBOS adalah orang yang memiliki ide pertama mengambil sepeda motor dan saat itu ianya bersama dengan saksi berada di dekat pos di hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi di seputaran tempat tersebut sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang berada di halaman parker Hotel tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa ada memakai alat bantu yaitu berupa kunci palsu.

- Bahwa yang saksi dan lainnya lakukan setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah menjualnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang didapat dari menjual motor tersebut dikarenakan yang menjual motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty BD 5950 KJ, yang diperlihatkan dimuka persidangan, merupakan sepeda motor yang Saksi bersama Terdakwa dan BOBOS ambil pada waktu itu;

- Bahwa saksi mendapat bagian dari hasil penjualan tersebut senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Rejang Lebong yang berpakaian preman pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan sekaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty BD 5950 KJ yang terdakwa dan dua teman terdakwa ambil pada sekitar bulan Februari 2019, diparkiran hotel Pinang kelurahan Talang Ulu;
- Bahwa peran dan tugas terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut bersama kedua teman bernama SUPERI dan EKO BOBOS, dimana BOBOS berperan sebagai pembaca situasi seputaran hotel tempat sepeda motor yang akan dicuri, SUPERI berperan menunggu disepeda motor sedangkan terdakwa berperan sebagai yang merusak dan mengambil sepeda motor yang dicuri dan juga joki;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) lokasi diantaranya Depan Masjid Kelurahan Air Rambai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, didepan Warnet (alamat terdakwa lupa) yaitu 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam dan diparkiran Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih;
- Bahwa yang membuat rencana untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan sdr. EKO BOBOS;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah kunci palsu (kunci T) yang sudah disiapkan dari rumah;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty BD 5950 KJ tersebut dijual di Desa Kepala Curup dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa maupun SUPER dan BOBOS tidak pernah meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty BD 5950 KJ warna Putih, saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty BD 5950 KJ, yang diperlihatkan dimuka persidangan, merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama SUPER dan BOBOS pada waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 08.00 Wib di parkir Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ERWIN kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ, Nomor rangka : MH328D305AK028903 dan Nomor mesin 28D- 2028736 atas nama STNK HENDRI;
2. Bahwa saksi ERWIN maupun saksi DEDE tidak melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor milik saksi ERWIN tersebut, dimana situasi dan kondisi pada saat hilangnya sepeda motor tersebut adalah pagi hari dan sedang sepi, dimana terdapat pagar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;;
3. Bahwa saat itu kejadian saksi ERWIN sedang istirahat di kamar karyawan Hotel Pinang, dimana jarak antara parkir hotel dengan kamar karyawan tempat saksi tidur sewaktu itu adalah kurang lebih 15 (lima belas) meter dan tidak ada orang yang bertugas khusus untuk menjaga parkir di Hotel Pinang;
4. Bahwa motor milik saksi ERWIN tersebut diparkirkan dengan kondisi pengaman sepeda motor terkunci stang;
5. Bahwa ciri khusus pada sepeda motor milik saksi yakni dimana pada bagian spakbor depan terdapat lecet (baret) dan pada bagian sayap sepeda motor sebelah kanan juga terdapat lecet;
6. Bahwa saksi SUFER diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Rejang Lebong pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekitar jam 16.00 ketika sedang berada di belakang pasar Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan Terdakwa diamankan pada Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib;
7. Bahwa Terdakwa dan saksi SUFER diamankan berkaitan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi BD 5950 KJ;
8. Bahwa adapun cara Terdakwa bersama saksi SUFER dan juga BOBOS (DPO) yakni saksi SUFER berperan menunggu di dekat pos hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi di seputaran tempat tersebut, EKO BOBOS

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Crp



adalah orang yang memiliki ide pertama mengambil sepeda motor dan saat itu ianya bersama dengan saksi SUFER berada di dekat pos di hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi di seputaran tempat tersebut sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang berada di halaman parker Hotel tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

9. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa kunci "letter T";

10. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi SUFER dan BOBOS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi BD 5950 KJ adalah untuk dijual;

11. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. BD 5950 KJ dijual Terdakwa di Desa Kepala Curup dengan harga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah), dan hasil penjualan dibagi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;

12. Bahwa kerugian materil yang saksi ERWIN alami dari peristiwa tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

13. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ, Nomor rangka : MH328D305AK028903 dan Nomor mesin 28D- 2028736 atas nama STNK HENDRI. Adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mencocoki rumusan unsur dakwaan tunggal dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam KUHP menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Subjek Hukum mana dipersyaratkan hadir dimuka persidangan dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dianggap cakap melakukan perbuatan dan dapat pula dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur ini yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tersebut haruslah dalam keadaan bebas yang artinya tidak terbelenggu baik yang bersifat fisik maupun secara kejiwaan, sedangkan pengertian sehat jasmani yakni orang tersebut diperhadapkan dipersidangan tidak terganggu kesehatannya (sakit) yang dapat mengganggu daya pikir yang bersangkutan sehingga terhalang baginya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan, hal mana dinyatakan langsung oleh yang bersangkutan dimuka persidangan, adapun pengertian sehat rohani yakni seseorang yang diperhadapkan dipersidangan tidak dalam keadaan sakit secara kejiwaan, hal tersebut dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap persoalan yang ia hadapi serta kecakapan yang bersangkutan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan termasuk memahami seluruh proses persidangan yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Curup telah dihadapkan seseorang yaitu Terdakwa atas nama **RONAL PUTRA Alias RONAL Bin SARING (alm)** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bersangkutan hadir dipersidangan dalam hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, hal mana dibuktikan bahwa yang bersangkutan dihadapkan dipersidangan tidak dalam belenggu atau terbelenggu, tidak terhalang suatu penyakit dengan dibuktikan melalui kemampuan Terdakwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jika dikaitkan dengan pengertian diatas maka keduanya yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo merupakan Subyek Hukum dimaksud. Sebagaimana pula mengacu pada fakta yuridis yang



terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah pula dicocokkan dengan identitas lengkap dari Para Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP), Sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun unsur pasal ini bersifat formil, sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan tersebut dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur berikutnya. Oleh karenanya unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini yakni tindakan menguasai atau beralihnya suatu barang dari milik seseorang yang kemudian beralih menjadi miliknya dengan suatu cara tertentu, namun tidak dipersyaratkan bagaimana cara dia mengambilnya serta barang tersebut secara nyata diketahui bukan sebagai milik si pelaku.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa berikut adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain terkonstatir bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 08.00 Wib di parkir Hotel Pinang Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saksi ERWIN kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan nomor polisi BD 5950 KJ, Nomor rangka : MH328D305AK028903 dan Nomor mesin 28D- 2028736 atas nama STNK HENDRI. Dimana baik saksi ERWIN maupun saksi DEDE tidak melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor milik saksi ERWIN tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir dimana 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tersebut ternyata diambil oleh Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa bersama saksi SUFER dan juga BOBOS (DPO) yakni saksi SUFER berperan menunggu di dekat pos hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi di seputaran tempat tersebut, EKO BOBOS adalah orang yang memiliki ide pertama mengambil sepeda motor dan saat itu ianya bersama dengan saksi SUFER berada di dekat pos di hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi di seputaran tempat tersebut sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang berada di halaman parker Hotel tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka maksud



mengambil barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur tersebut yakni barang sebagaimana dimaksud pada unsur terdahulu adalah milik orang lain selain dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terdahulu dihubungkan dengan maksud unsur pasal tersebut, sebagaimana fakta hukum terkonstatir bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih No. Pol 5950 KJ tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi ERWIN, sebagaimana dapat dilihat dari adanya barang bukti berupa BPKB BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI yang disita dari saksi ERWIN guna melengkapi pembuktian dalam perkara *a quo*, untuk selanjutnya terhadap barang bukti dimaksud berdasarkan fakta hukumnya merupakan milik saksi ERWIN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka maksud anasir unsur dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam anasir unsur pasal tersebut, yakni barang milik orang tersebut diambil oleh pelaku dengan maksud untuk memiliki barang tersebut adapun maksud dari "melawan hukum" yakni tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam uraian atas unsur terdahulu, dimana dapat dikonstruksikan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporti Nomor Polisi BD 5950 KJ tersebut tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya yakni saksi ERWIN. Sedangkan Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, lalu pergi menjual sepeda motor dimaksud di Kepala Curup seharga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, jelas terdapat maksud memiliki barang dalam bentuk menjual sepeda motor yang hasil penjualannya dibagikan antara Terdakwa dengan saksi SUFER dan seseorang bernama EKO BOBOS, sedangkan saksi ERWIN selaku pemilik sepeda motor tersebut menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP yakni waktu diantara terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari, sedangkan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dimaknai sebuah tempat baik dalam pengertian harfiah disebut sebagai rumah atau tempat orang dapat tinggal atau berdiamnya orang. Dalam hal yang disebut rumah juga dapat diperluas maknanya selama tempat tersebut berfungsi sebagai tempat berdiam atau tinggal orang, maka disebut sebagai rumah. Anasir lain dalam unsur pasal tersebut yakni perbuatan sebagaimana dimaksudkan dilakukan disuatu rumah yang didalamnya ada orang yang menempati, dimana sementara perbuatan dimaksud dilakukan, orang yang ada dirumah tersebut tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim dengan merujuk pada pertimbangan atas unsur terdahulu dan untuk selanjutnya terhadap pertimbangan dimaksud secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperlalih menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini, yang pada pokok pertimbangan disimpulkan bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporti warna putih Nomor Polisi BD 5950 KJ, peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut diketahui pada sekitar pukul 08.00 WIB. Bahwa adapun saksi ERWIN memarkirkan kendaraan dan menginap disalah satu kamar karyawan hotel Pinang. Bahwa dengan tidak adanya sepeda motor saksi ERWIN pada sekitar pukul 08.00 WIB, maka dapat disimpulkan bahwa sepeda motor dimaksud diambil oleh Terdakwa pada waktu waktu malam hari atau saat matahari sudah terbenam dan sebelum matahari terbit. Sebagaimana pula dari fakta hukum terkonstatir bahwa tempat diambilnya sepeda motor tersebut adalah halaman parkir hotel yang terdapat pagar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, sedangkan saksi ERWIN dan saksi DEDE yang menginap di hotel tersebut tidak melihat pelaku yang mengambil sepeda motor dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, dapat dikonstruksikan bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor dimaksud terjadi antara waktu terbenam matahari dan sebelum terbit matahari, serta terjadi di dalam halaman hotel Pinang yang merupakan suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sedangkan saksi ERWIN selaku pemilik sepeda motor ataupun saksi DEDE yang juga ikut menginap ditempat tersebut tidak mengetahui dan tidak menghendaki hilangnya sepeda motor dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni perbuatan a quo dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersekutu atau bersama-sama, disini tidak dipersalkan peran masing-masing pihak dalam mewujudkan perbuatan tersebut akan tetapi pihak-pihak dimaksud melakukan perbuatan dengan dilandasi adanya kesamaan niat untuk mewujudkan perbuatan a quo;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka jelas dan telah terkonstatir bahwa peristiwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi BD 5950 KJ dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi SUFERI dan seseorang bernama BOBOS. Dimana perbuatan dimaksud dilakukan dengan cara yakni saksi SUFER berperan menunggu di dekat pos hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi situasi di seputaran tempat tersebut, EKO BOBOS adalah orang yang memiliki ide pertama mengambil sepeda motor dan saat itu ianya bersama dengan saksi SUFER berada di dekat pos di hotel tersebut sambil melihat dan mengawasi di seputaran tempat tersebut sedangkan Terdakwa yang mengambil sepeda motor yang berada di halaman parker Hotel tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, jelas dan telah menjadi hukum bahwa perbuatan mengambil motor dimaksud, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan bersama saksi SUFER dan BOBOS dengan peran masing-masing sebagaimana telah diperimbangkan diatas. Sehingga nampak jelas persekutuan dari keduanya dalam mewujudkan perbuatan dimaksud. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian bentuk-bentuk perbuatan sebagaimana dimaksudkan unsur pasal a quo, dihubungkan dengan fakta hukum terkonstatir, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan terdahulu, dimana dari kesakian ERWIN yang menerangkan bahwa sepeda motor a quo dalam keadaan terkunci stangnya, kemudian dengan keadaan tersebut ternyata



Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu merusak rumah kunci dengan menggunakan kunci leter "T", bahwa perbuatan mengambil sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tidak menurut kelaziman dalam mengoperasikan sepeda motor. Bahwa telah menjadi *notoir fatten* dimana setiap sepeda motor memiliki kunci tertentu sesuai dengan standard pabrikan sepeda motor ataupun sistem penguncian kendaraan (*otomotive*) sebagai sarana baik untuk membuka sistem pengamanan (kunci stang) dan untuk menghidupkan (*strat engine*) motor tersebut, sedangkan dari barang bukti diketahui bahwa terdapat kunci berbentuk huruf "T" pada kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama saksi SUFER dan BOBOS setelah terlebih dahulu merusak atau menggunakan anak kunci palsu guna membuka kunci stang sepeda motor a quo bahkan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, hal mana sudah barang tentu penggunaan alat dan cara yang tidak sesuai tersebut menjadikan rumah kunci yang ada pada motor tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, jelas terdapat anasir perbuatan menggunakan anak kunci palsu atau setidaknya merusak rumah kunci sepeda motor dimaksud dengan tujuan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan diatas merupakan salah satu atau diantara bentuk-bentuk perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur pasal dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu kesalahan. Terlebih lagi selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagaimana pula telah Majelis Hakim pertimbangkan terhadap unsur "barang siapa" yang pada pokoknya terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya tersebut. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan melebihi masa penahanan tersebut, guna menjamin terlaksananya putusan *a quo*, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI;

Barang bukti tersebut disita dan merupakan milik dari saksi ERWIN, maka terhadap barang bukti dimaksud agar dikembalikan kepada saksi ERWIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RONAL PUTRA Alias RONAL Bin SARING (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty tahun 2010 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5950 KJ, Nomor Rangka MH328D305AK028903 Dn Nomor Mesin 28D-2028736 An. HENDRI;
- dikembalikan kepada saksi ERWIN PRATAMA PUTRA Als ERWIN Bin M. YAMIN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Ari Kurniawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin, S.H. M.H. dan Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Uslia, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Ari Kurniawan, SH.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Uslia, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)